

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat*”.¹ Makna penjelasannya, ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum yang mempunyai rasa keadilan masyarakat, seperti layaknya tujuan dibentuknya hukum yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Hakim dituntut tidak hanya menegakkan hukum *a quo* (Undang-undang), hakim bukanlah lagi sebagai corong Undang-undang semata, tetapi diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai dan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Dalam konteks ini Undang-undang. Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim di Indonesia bukanlah corong Undang-undang semata.²

Kekuasaan kehakiman mendefinisikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terciptanya penyelenggaran negara hukum Republik Indonesia yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Makna dari kata bebas memiliki konotasi yang tidak boleh terikat oleh apa pun dan tidak ada tekanan dari siapa pun. Bebas pun juga berarti suatu tindakan tidak boleh digantungkan kepada apa pun atau siapa pun. Bebas juga mempunyai arti leluasa untuk berbuat apa pun sesuai dengan keinginan dari kebebasan itu sendiri. Apabila kata bebas disifatkan kepada hakim, sehingga menjadi kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, maka dapat memberikan pengertian bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau

¹ Lihat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

² Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan: dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2011, hlm. 75

tertekan oleh siapa pun, tetapi leluasa untuk berbuat apa pun. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial.³

Lahirnya konsep prinsip kebebasan hakim, sebagian hakim dipahami sebagai suatu kebebasan yang sebeb-as-bebasnya tanpa batas, menimbulkan makna kebebasan dipahami sebagai kesewenang-wenangan,⁴ sampai orang dikatakan bebas, kalau dapat berbuat atau tidak berbuat sesuka hatinya. Hal ini bebas dipahami juga sebagai terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan, termasuk keterikatan dari perbudakan nafsu. Secara paralel, kebebasan hakim dapat dipahami sebagai kebebasan yang terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan dengan seseorang atau apa pun (termasuk nafsu) yang dapat membuat hakim tidak leluasa. Tolak ukurannya adalah kebenaran, dan kebaikan yang dipancarkan oleh nurani.⁵

Dengan mengarah kepada penegasan secara normatif yang sedemikian secara legal formal terbuka ruang penemuan hukum oleh hakim atau biasa disebut dengan *RechtsVinding*. Penemuan hukum dibuka untuk memberikan penjelasan ketentuan Undang-undang yang belum jelas atau melengkapinya sebuah pengaturan normatif yang tidak lengkap dan dimungkinkan untuk melengkapi dan mengisi kekosongan hukum dari suatu Undang-undang. Ketidaklengkapan, ketidakjelasan serta kekosongan hukum merupakan konsekuensi dari sebuah realitas bahwa peraturan perundang-undangan bukanlah suatu teks yang sempurna. Terlebih pada perkembangan zaman, Undang-undang bersifat statis seyogyanya dapat disesuaikan dengan mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dapat dilakukan oleh hakim harus menafsirkan, menggali kandungan norma yang terdapat dalam Undang-undang,⁶ sehingga dapat memenuhi rasa keadilan.

Ketika hakim tidak diberikan kewenangan untuk melakukan penemuan hukum sehingga terjadi kekosongan hukum akibat tidak kesempurnaan Undang-undang itu maka akan terjadi kekacauan.⁷ Oleh karena hal tersebut demi mencapai nilai-nilai keadilan, hakim diberikan kekuasaan serta keleluasaan untuk melakukan penafsiran-penafsiran,

³ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Pustaka Filsafat, Jakarta, 1987, h.33.

⁴ Kees Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Inggris, Jerman*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm.99

⁵ Ibid, 101

⁶ Luhut M. P. Panagaribuan, *Lay judges & Hakim Ad Hoc : Suatu Studi Teoritis mengenai Sistem Peradilan Pidana* Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia & Papas Sinar Sisanti, Jakarta, 2009, Hlm. 188

⁷ Ansyahrul, *Pemuliaan Peradilan: dari Dimensi Integritas Hakim, Pengawasan dan Hukum Acara*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2011, hlm. 134

penemuan hukum bahkan menurut aliran progresif hakim dapat dimungkinkan untuk penciptaan hukum jika kenyataan telah mengharuskan itu.⁸ Dengan demikian, muncul pemikiran yang berpendapat bahwa adil tidaknya suatu Undang-undang berada di pundak hakim.⁹ Sehingga hakim dimungkinkan melakukan pembentukan hukum dalam kondisi tertentu (diikuti secara konsisten oleh hakim lain) dapat dikategorikan sebagai salah satu sumber hukum formil.

Peranan hakim sebagai pembentuk hukum dalam hal ini berbeda dengan pembentuk peraturan perundang-undangan (*legislator*) dengan adanya kekuasaannya dapat diikuti oleh hakim lain. Meski negara Indonesia tidak menganut asas *precedent* seperti di negara *common law*, pertimbangan putusan hakim sebelumnya juga dapat dijadikan acuan dalam perkara yang sama. Secara praktis putusan hakim inilah dapat diikuti oleh penegak hukum serta secara akademis tentu juga dapat diterima oleh akademisi hukum dalam perkembangan keilmuannya khususnya ilmu hukum.

Sistem *common law* yang artinya putusan hakim merupakan sumber hukum yang utama (primer), sebagaimana Undang-undang dalam sistem *civil law*. Perbedaan biasa ini dibuat antara kedua sistem ini adalah bahwa sistem *common law* cenderung berpacu pada kasus dan berpacu pada hakim (*judge made law*) karenanya ruang untuk diskresi lebih luas, sedangkan sistem hukum *civil law* cenderung mengodifikasikan prinsip-prinsip umum sehingga mempersempit diskresi hakim. Kenyataannya, kedua pandangan sistem hukum ini adalah ekstrim, dengan memperhatikan kecenderungan diskresioner dalam *common law* dan sampai mana ruang diskresi bagi hakim dalam *civil law*. Pengertian inilah, sudut pandang cara berpikir para *jurist* dalam tradisi *civil law*, melihat yurisprudensi sebagai bentuk konkrit penemuan hukum yang kemudian diikuti oleh putusan hakim lain sebagai suatu kaidah hukum yang sifatnya general rules sebagaimana selayaknya isi Undang-undang (*statute wet*).¹⁰

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ketentuan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga

⁸ Darmoko Yuti Witanto & Arya Putra Kutawaringin, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, Hlm. 26

⁹ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012, Hlm. 26

¹⁰ Darmoko Yuti Witanto & Arya Putra Kutawaringin, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 69

memiliki sistem hukum.¹¹ Hal menariknya adalah negara Indonesia menganut tiga sistem hukum yang sekaligus hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan yaitu sistem hukum *civil*, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Sistem hukum *civil* yang memiliki karakteristik “hukum tertulis” berkembang di Indonesia selama masa colonial Belanda dan tetap bertahan hingga mempengaruhi produk hukum di Indonesia. Ini di latar belakang dengan lamanya Belanda menjajah di Indonesia sehingga hukum yang berlaku pada saat itu diberlakukan di Indonesia hingga sekarang atau dengan dikenal istilah “*Asas Konkordansi*”.¹² Dalam bidang hukum pidana, *Wetboek van Strafrechts (WvS)* saat ini masih berlaku melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 sebagai kitab pedoman dalam bidang pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana). Dalam bidang hukum Perdata, *Burgerlijke Wetboek (BW)* atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan *Wetboek Van Kopenhandel (WvK)* atau Kitab Undang-undang Hukum Dagang masih berlaku. Sedangkan dalam bidang acara perdata, *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dan *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RR)* juga masih diberlakukan dan belum ada perubahan sampai dengan sekarang.

Adanya sistem hukum *civil* juga membawa pengaruh para hakim sebagai corong Undang-undang sebagaimana yang dikatakan oleh Montesquieu, yang memiliki artinya hakim hanya menegakkan hukum sebagaimana yang tertulis di dalam Undang-undang. Sistem Hukum *civil* ini mengikut filsafat positivisme hukum yang menyatakan bahwa tujuan utama hukum adalah kepastian hukum bukan keadilan dan atau kemanfaatan, karena filsafat positivisme mengutamakan hal-hal yang sifatnya jelas dan *past* (positif) di atas segalanya dengan beragumentasi bahwa hanya sesuatu yang bersifat positif yang dapat dijadikan tolak ukur kebenaran. Dengan demikian, dalam kultur sistem hukum *civil*, hukum identik dengan Undang-undang, sumber hukum adalah Undang-undang, nilai-nilai bersumber dari Undang-undang, oleh karena itu *civil law system* tidak mengakui hukum-hukum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat¹³.

¹¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹² Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Pustaka Filsafat, Jakarta, Hlm. 53

¹³ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2012, Hlm, 50

Munculnya produk peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengakomodir nilai-nilai agama adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan agama sebagai penentu syarat sahnya perkawinan, sehingga perkawinan di Indonesia menganut *religious marriage*. Adanya rumusan Pasal 2 UU Perkawinan tersebut memiliki konsekuensi logis bahwa semua Warga Negara Indonesia yang beragama Islam harus memenuhi ketentuan dari hukum Islam terlebih dahulu agar perkawinannya dapat dikatakan sah secara hukum dan agama. Hal ini membuktikan bahwa eksistensi hukum Islam masih sangat berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Terdapat juga pembukuan (kodifikasi) aturan hukum Islam dalam wadah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI mengatur tentang berbagai hal yang berkaitan dengan hukum Islam, misalnya masalah waris yang diatur dalam Buku Kedua pada Kompilasi Hukum Islam, yang didasarkan pada ilmu Faraidl, yaitu ilmu mengenai ketentuan pembagian harta warisan dalam Islam. KHI terdiri atas 3 (tiga) buku yakni Buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, serta Buku III tentang Perwakafan.

Pertimbangan hakim merupakan bagian dari salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex a equo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengadilkan serta memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa / fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa Peristiwa / fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak. Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut: ¹⁴

14 Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hal.140.

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta / hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan / diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti / tidaknya dan dapat dikabulkan / tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Ciri atau karakteristik konsep keadilan dapat diikhtisarkan makna sebagai berikut: adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral, benar secara moral. Dengan penemuan itulah patut diketahui bahwa pengertian dari konsep keadilan memiliki makna ganda yang perbedaannya satu dengan yang lain samar-samar atau kecil sekali. Dalam mengambil kebijaksanaan oleh hakim, maka hakim selalu berlindung kepada upaya hukum yaitu Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, artinya bahwa ketika hakim tingkat pertama mengambil kebijaksanaan dalam memutus perkara tidak sesuai dengan norma hukum yang seharusnya dipatuhi, maka cara yang terbaik dipersilahkan untuk memeriksa perkaranya di tingkat Banding, untuk dilakukan pengujian atas perkara tersebut, demikian pula kebijaksanaan hukum yang diambil oleh hakim tingkat Banding apabila melanggar standar suatu norma hukum, pengujiannya melalui Kasasi Mahkamah Agung RI seterusnya pengujian di Peninjauan Kembali. Oleh karenanya, diperlukan norma hukum sebagai standard bagi hakim dalam mengambil kebijaksanaan hukum dalam suatu perkara.¹⁵

Pada akhir-akhir ini banyak putusan, penetapan, dan tindakan hakim atau majelis hakim yang mendapatkan kritik dan reaksi negatif dari masyarakat, yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Mahkamah Agung sendiri berkesimpulan bahwa terjadinya kritik dan reaksi negatif tersebut disebabkan karena kurangnya atau lemahnya kontrol ketua pengadilan atau lemahnya manajemen pengawasan pimpinan pengadilan terhadap pelaksanaan tugas para hakim.¹⁶ Kelemahan kontrol tersebut adalah sebagai akibat adanya kerancuan memahami prinsip kebebasan

15 Satjipto, *Hukum dan Masyarakat* Angkasa, Bandung, 1980, hal.12

16 Lihat SEMA No.10 Tahun 2005, tentang bimbingan dan petunjuk Pimpinan Pengadilan terhadap hakim/majelis hakim dalam menangani perkara.

hakim yang diidentikkan dengan kebebasan lembaga peradilan.¹⁷ Berkaitan dengan prinsip kebebasan menurut hakim tersebut, sebagian hakim telah memahami kebebasan hakim yang melekat pada dirinya sebagai kebebasan absolut, sehingga dengan dalil prinsip kebebasan hakim tersebut, sebagian oknum hakim dapat melegalkan segala tindakannya dan pimpinan pengadilan tidak cukup memiliki referensi argumentasi untuk meluruskan pendirian anak buahnya yang memaknai kebebasan hakim secara keliru tersebut.

Pada hakikatnya manusia merupakan makhluk sosial dan sebagai makhluk sosial manusia sudah tentu harus mengadakan interaksi antar sesamanya. Setiap manusia mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perseorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi, sehingga setiap manusia adalah sebagai pendukung atau penyandang kepentingan. Kepentingan akan terpenuhi melalui interaksi sosial yang terjalin yang kemudian akan memunculkan berbagai peristiwa hukum yang merupakan akibat dari interaksi tersebut. Salah satunya ialah perkawinan, yang merupakan akibat dari adanya interaksi manusia. Menurut Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hak untuk melangsungkan perkawinan merupakan hak setiap warga negara sebagaimana termuat dalam pasal 28B ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.¹⁸

Perkawinan merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai arti yang penting pula untuk perorangan dan kelompok masyarakat. Akibat hukum yang timbul dengan adanya perkawinan ini membawa pengaruh baik terhadap kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan maupun terhadap keturunannya serta anggota masyarakat lainnya. Perkawinan yang dilaksanakan haruslah sesuai dengan norma hukum yang mengatur pelaksanaan perkawinan tersebut. Perkawinan yang sah dan diakui secara hukum adalah perkawinan yang memenuhi persyaratan perkawinan. Syarat perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab suatu perkawinan

17 Pasal 11 UU No. 2 Tahun 1986, menyatakan bahwa Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua; pimpinan Pengadilan Tinggi terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil ketua.

18 Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

yang dilakukan dengan tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, maka perkawinan tersebut dapat diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan oleh hakim Pengadilan Agama.

Pada kasus-kasus tertentu memungkinkan perkawinan yang telah dilaksanakan ternyata oleh hakim pengadilan dapat dinyatakan tidak sah dan ikatan itu dinyatakan batal. Dasar yudiris yang digunakan hakim pengadilan dalam menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan adalah Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.¹⁹

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan, begitu juga PP No.9 tahun 1975 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan perkawinan. Namun penulis dapat mengemukakan bahwa pembatalan perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang menyatakan tidak sahnya suatu perkawinan yang dilangsungkan karena tidak memenuhi persyaratan perkawinan ataupun aturan norma hukum terkait yang mengatur, sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan dan dianggap tidak pernah ada melalui putusan pengadilan.²⁰

Maksud dari pembatalan pernikahan itu sendiri adalah bahwasanya pernikahan tersebut tidak pernah terjadi di mata hukum. Banyak faktor yang melatarbelakangi adanya pembatalan pernikahan di antaranya syarat pernikahan tidak lengkap, wali hakim tidak sah, tidak terpenuhinya jangka waktu tunggu, dan lain-lain.

Dalam buku tihami dan sohari yang berjudul *fiqih munakahat kajian fiqih nikah lengkap* menyebutkan bahwa rusaknya ikatan perkawinan dikarenakan talak atau ucapan cerai dari suami membuat istri mendapatkan hak nafkah dari mantan suami, sedangkan rusaknya ikatan perkawinan dalam kasus pembatalan perkawinan sang istri tidak mendapatkan nafkah dari mantan suami.²¹Talak yang diucapkan suami kepada istri memiliki 3 kali kesempatan dimana terdapat masa tunggu diantara ketiga kesempatan tersebut atau yang biasa disebut talak Raj'iy. Ketika 3 kesempatan tersebut sudah habis,

¹⁹ Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

²⁰ Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan PP No.9 tahun 1975

21 H. M. A. Tihami dan Sohari Sahranai, *Fiqih Munakahat: Kajian fiqih nikah lengkap*, (Jakarta: RAJAWALI PERS, 2013), 314.

maka tidak ada kesempatan lagi bagi sang suami untuk kembali kepada istrinya kecuali apabila istrinya menikah kembali dan secara sadar ditalak oleh suami barunya.

Bahwa pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila suatu perkawinan itu rusak atau yang lebih dikenal dengan istilah nikahul fasid, dalam kitab fikih tradisional sangat jarang kita dapatkan pembahasan secara mendalam dan luas serta terperinci nikahul fasid ini. Padahal para pengarang kitab fikih tersebut telah menggunakan istilah nikahul fasid itu dalam membahas bab tentang nikah dalam karya – karya mereka. Akibat kurangnya pembahasan tentang nikahul fasid ini secara lengkap., timbul juga interpretasi tentang pengertian nikahul fasid yang berbagai macam. Satu sama lain yang kadang-kadang mempunyai makna yang berbeda.

Nikahul fasid terdiri dari dua katayaitu “nikah” dan “fasid”. Pengertian nikah secara harfiah sebagaimana yang tersebut dalam fikih syafi’i adalah “ berkumpul atau bercampur “ tetapi menurut pengertian para fuqaha adalah “wathi” sedangkan arti majazi adalah “aqad”. Menurut para fuqaha, secara harfiah nikah adalah ijab qabul sehingga dengannya membolehkannya atau menghalalkan bercampurnya pria dan wanita sesuai dengan ketentuan dan surat an-nisa ayat 3 : “nikahilah olehmu wanita yang baik menurut pendapatmu, boleh dua atau tiga atau empat orang”. Sedangkan pengertian fasid adalah “yang Rusak”. Sebagai lawan dari AsShaleh yang berarti dengan demikian nikah fasid adalah “pernikahan yang rusak” dan lawannya adalah nikahul shaleh adalah “pernikahan yang baik”. Para fuqaha juga memberikan pengertian nikah fasid dengan nikah bathil. Menurut Al- Jaziri yang dimaksud dengan nikah Fasid adalah nikah tidak memenuhi syarat-syarat syahnya untuk melaksanakan pernikahan, sedangkan nikah bathil adalah nikah yang memenuhi rukun nikah yang telah ditetapkan oleh syariat.²²

Segala sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan telah diatur secara terperinci oleh hukum Islam dan Negara. Suatu perkawinan adalah sah baik menurut agama maupun hukum negara bila mana dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syaratnya serta tidak melanggar larangan perkawinan. Apabila terjadi suatu perkawinan yang dilakukan melanggar larangan perkawinan atau tidak memenuhi syarat dan rukunnya, maka perkawinan tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan.

²² Ibid, 291.

Suatu perkawinan dapat putus atau berakhir karena beberapa hal, yaitu karena talak yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, perceraian atau sebab-sebab lain salah satunya karena fasakh atau pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam hal terjadinya pembatalan perkawinan (fasakh) yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI, dimaksudkan untuk penyempurnaan ketentuan perkawinan juga untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang timbul di kemudian hari berupa hak waris, perwalian, hak nafkah seperti kedudukan anak (nasab) dan hak istri. Sebagaimana dalam Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Permohonan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan dalam daerah hukum tempat perkawinan dilangsungkan, atau di tempat tinggal suami istri.²³

Dengan kata lain, pembatalan pernikahan mengandung arti bahwa pernikahan tersebut tidak pernah terjadi. Karena banyak faktor yang menyebabkan pembatalan pernikahan terjadi seperti syarat yang kurang lengkap, masih menjadi istri/suami orang lain, status wali tidak sah, dll misalnya kasus pada putusan Nomor: 331/Pdt.G/2018/PA.Kdr. Dimana dalam putusan ini memberikan kronologis perkaranya bahwa Pemohon (pihak istri pertama) telah menikah dengan Termohon I (pihak suami) pada tanggal 20 Oktober 2007 yang sekarang antara Pemohon (pihak istri pertama) dan Termohon I (pihak suami) dalam keadaan rukun dan telah dikarunai 3 orang anak, namun pada tanggal 16 Januari 2017 Termohon I (pihak suami) menikah dengan Termohon II (pihak istri kedua) tanpa sepengetahuan Pemohon (pihak istri pertama) dan tanpa seijin dari Pengadilan. Selanjutnya Pemohon (pihak istri pertama) mengajukan permohonan agar majelis hakim menetapkan perkawinan antara Termohon I (pihak suami) dengan Termohon II (pihak istri kedua) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 42/42/I/2017, tanggal 17 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Pesantren Kota Kediri **tidak berkekuatan hukum**. Dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon (pihak istri pertama) dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan sebagaimana diperoleh fakta hukum telah memenuhi pasal 22 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

²³ Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Selanjutnya, putusan Nomor: 0180/Pdt.G/2020/PA.Kdr dimana dalam putusan ini memberikan kronologis perkaranya pertama, bahwa antara pihak Termohon I (pihak suami) dan Termohon II (pihak istri) telah melangsungkan pernikahan yang dicatat pada KUA Kec. Kota Kediri, selanjutnya diketahui kalau ada beberapa persyaratan pernikahan Termohon I (pihak istri) tidak benar yakni berupa rekomendasi pernikahan dari Kedutaan China. Kedua, bahwa pernikahan yang terjadi antara Termohon I (pihak suami) dan Termohon II (pihak istri) yang menjadi wali Termohon II (pihak istri) bukan orangtua kandung tetapi oleh saudara kandung ayah angkat Termohon II (pihak istri). Dengan adanya kronologis kedua peristiwa tersebut majelis hakim menyatakan batal pernikahan antara Termohon I (pihak suami) dan Termohon II (pihak istri) yang berlangsung pada Kantor Urusan Agama Kec. Kota Kediri pada tanggal 31 Mei 2019. Majelis Hakim dalam melakukan batal nikah juga mempertimbangkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah memenuhi pasal 26 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam melangsungkan perkawinan, calon suami dan istri harus memperhatikan larangan-larangan perkawinan karena hal ini juga merupakan syarat-syarat perkawinan. Adanya pembatalan perkawinan tersebut bukan berarti permasalahan sudah selesai, karena akibatnya dari pembatalan perkawinan tersebut akan menimbulkan masalah baru. Misalnya pemeliharaan anak dan masalah harta kekayaan. Untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan tersebut, maka dilakukan penelitian mengenai pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Atas kedua putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim memiliki kesamaan yakni “Majelis Hakim mengabulkan terhadap pembatalan perkawinan” meski dalam kronologis perkara putusan Nomor 331/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan putusan Nomor 0180/Pdt.G/2020/PA.Kdr memuat suatu kronologis perkara yang berbeda. Dengan demikian penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memberikan pembatalan perkawinan sebagaimana sesuai dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana proses penetapan pengadilan agama kota kediri pada putusan perkara No. 331/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan No. 0180/Pdt.G/2020/PA.Kdr?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam melakukan pembatalan perkawinan?
3. Apa metode yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam memutuskan perkara pembatalan pernikahan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses penetapan pengadilan agama kediri pada putusan perkara No. 331/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan No. 0180/Pdt.G/2020/PA.Kdr.
2. Untuk memahami, mendeskripsikan dan menganalisa mengenai pertimbangan hakim dalam melakukan pembatalan perkawinan.
3. Untuk memahami, mendeskripsikan dan menganalisa metode yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam memutuskan perkara pembatalan pernikahan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Kegunaan Teoritis, sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam persoalan kajian hukum Islam mengenai pendapat Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan pernikahan di Pengadilan Negeri Kota Kediri.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian lapangan ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan dapat dijadikan sebagai acuan cara yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dalam memutuskan perkara pembatalan pernikahan.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan paparan mengenai penelitian-penelitian terdahulu tentang pembatalan perkawinan menurut pandangan beberapa Hakim sebagai bahan perbandingan dan telaah pustaka. Adapun penelitian-penelitian terdahulu tersebut ialah sebagai berikut:

1. Menurut skripsi berjudul, "*PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ADANYA PEMALSUAN IDENTITAS SUAMI DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS NOMOR 68/Pdt.G/2012.pa.Sgm)*" oleh Lilis Abdullah tahun 2017 di UIN Alaudin Makasar²⁴.

Penelitian ini membahas mengenai implikasi hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas dan proses pembuktian serta pertimbangan hukum untuk mengatasi masalah ini yang digunakan oleh Hakim. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis empiris yaitu melihat dan menganalisa masalah menggunakan prinsip dan asas-asas hukum berdasarkan studi kasus. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis yaitu memaparkan keadaan objek yang diselidiki sebagaimana fakta yang terjadi dalam permasalahannya. Persamaan skripsi ini dengan yang akan diteliti oleh peneliti adalah menggunakan metode analisis data dari Miles dan huberman. Hasil dari penelitian ini adalah implikasi hukum yang timbul akibat pembatalan perkawinan dan proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim tentang masalah ini. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah terletak pada objek studi kasusnya. Pada skripsi penulis menggunakan putusan No. 331/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan No. 0180/Pdt.G/2020/PA.Kdr, sedangkan penelitian diatas menggunakan putusan No 68/Pdt.G/2012.pa.Sgm. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim.

2. Skripsi berjudul, "*PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA SALAH SATU PIHAK MASIH TERIKAT PERKAWINAN LAIN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM*" oleh Andi Indira Khairunnisa tahun 2018 di Universitas Hasanudin Makasar.²⁵

Skripsi ini memiliki fokus Penelitian pada keabsahan suatu perkawinan bila salah satu pihak masih terikat dengan perkawinan lain dan akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan tersebut. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa buku-buku dan karya ilmiah untuk mendukung peneliti mencapai fokus penelitiannya.

24 Lilis Abdullah, "*Pembatalan Perkawinan Karena Adanya Pemalsuan Identitas Suami Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus nomor 68/Pdt.G/2012.pa.Sgm)*", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin Makasar, 2017.

25 Andi Indira Khairunnisa, "*Pembatalan Perkawinan Karena Salah Satu Pihak Masih Terikat Perkawinan Lain Ditinjau Dari Hukum Islam*" oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2018.

Hasil dari penelitian ini ialah putusan pembatalan perkawinan dalam studi kasus tersebut disahkan karena tidak adanya kekuatan hukum dalam akta perkawinannya disebabkan tidak adanya akta cerai dengan pernikahan sebelumnya. Skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi penulis dalam hal objek penelitiannya dimana skripsi penulis terfokus pada studi kasus No. 331/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan No. 0180/Pdt.G/2020/PA.Kdr, sedangkan pada penelitian ini tidak disebutkan secara spesifik studi kasusnya. Persamaan penelitian ini dengan skripsi penulis yaitu memiliki teknik pengumpulan data yang sama yaitu menggunakan field research atau penelitian lapangan dimana peneliti melakukan wawancara kepada hakim pengadilan agama dan penyelenggara perkawinan terkait fokus penelitian.

3. Penelitian dari jurnal yang berjudul, "*Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan*" oleh Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera.

Penelitian ini membahas mengenai faktor terjadinya pembatalan pernikahan dalam kasus tersebut dan akibat hukum untuk anak istri dari pembatalan perkawinan tersebut. Dalam kasus ini pembatalan perkawinan diajukan oleh istri sah atau istri pertama karena sang suami memalsukan identitas nya agar bisa menikahi istri keduanya. Pembatalan pernikahan disetujui oleh Hakim majelis, akan tetapi untuk hak anak dan istri dari pembatalan pernikahan tersebut tetap dilindungi oleh hukum dan tetap mendapat hak-hak perdata dari sang suami. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif dimana yuridis empiris dengan menggunakan metode wawancara, sedangkan yuridis normatif dengan mengkaji hasil putusan tersebut.²⁶ Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah terletak pada objek studi kasusnya. Pada skripsi penulis menggunakan putusan No. 331/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan No. 0180/Pdt.G/2020/PA.Kdr, sedangkan penelitian diatas menggunakan kasus pembatalan perkawinan dilakukan peninjauan dari aspek hukum islam.. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dan yuridis normatif membahas mengenai pertimbangan hakim.

26 Turatmiyah, M. Syaifuddin dan Arfianna Novera, *Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 22 JANUARI 2015: 163 - 179.

4. Skripsi dengan judul "Pembatalan Perkawinan karena Status Wali Hakim yang Tidak Sah (Studi Putusan No. 138 / Pdt. G/ 2004 / PA. Yk)" yang disusun oleh Jumaidah.

Dalam skripsi ini penyusun berusaha mendapatkan informasi tentang bagaimana pembuktian perkara pembatalan perkawinan karena status wali yang tidak sah. Selain itu juga di dalam skripsi ini dijelaskan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena status wali hakim yang tidak sah di Pengadilan Agama Yogyakarta.²⁷ Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah terletak pada objek studi kasusnya. Pada skripsi penulis menggunakan putusan No. 331/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan No. 0180/Pdt.G/2020/PA.Kdr, sedangkan penelitian diatas menggunakan putusan No.138/Pdt.G/2004/PA.Yk. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pertimbangan hakim.

5. Skripsi Muhammad Said Yusuf yang berjudul "Pembatalan Perkawinan dan Dampaknya (Studi Kasus di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)" menjelaskan tentang kasus pembatalan perkawinan yang disebabkan karena pihak wanita ketika menikah dengan seseorang ternyata masih menjadi istri dari laki-laki lain. Sehingga pernikahan mereka harus segera dibatalkan. Dampak yang dihasilkan antara lain tidak ada masa idah bagi wanita karena belum terjadi hubungan suami istri dengan laki- laki yang baru dinikahinya tersebut. Kemudian laki-laki tersebut tidak wajib memberikan nafkah kepada wanita yang telah dibatalkan nikahnya oleh pengadilan.²⁸ Perbedaan penelitian ini dengan skripsi penulis adalah terletak pada objek studi kasusnya. Pada skripsi penulis menggunakan putusan No. 331/Pdt.G/2018/PA.Kdr dan No. 0180/Pdt.G/2020/PA.Kdr, sedangkan penelitian diatas tidak disebutkan studi putusan hakimnya nomer berapa. Persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan.

Berdasarkan beberapa literatur penelitian yang telah peneliti telusuri melalui perpustakaan dan internet, belum ada peneliti yang membahas mengenai pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh Hakim, untuk itu peneliti akan mengkaji mengenai Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Melakukan Pembatalan Perkawinan di Kota

27 Jumaidah, "*Pembatalan Perkawinan karena Status Wali Hakim yang Tidak Sah (Studi Putusan Nomor: 138 / Pdt. G / 2004 / PA. Yk)*", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

28 Muhammad Said Yusuf, "*Pembatalan Perkawinan dan Dampaknya (Studi Kasus di Dusun Iroyudan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul)*", Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.

Kediri dengan melakukan analisis putusan Pengadilan Agama Kota Kediri dan wawancara kepada Majelis Hakim.